

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Implementasi kebijakan merupakan suatu penyelenggaraan aktivitas yang telah diterapkan sesuai dengan undang-undang atau pengarahan yang sah dari suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Islamy (reza, 2016:40) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan itu tidak hanya terbatas pada perwujudan riil kebijakan tersebut, tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan terlihat pada pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat.

Gampong batuphat timur adalah salah satu gampong yang berada di kecamatan muara satu yang memiliki empat dusun yaitu dusun A, dusun B, dusun C, dan dusun D yang mayoritas masyarakatnya adalah peternak. Untuk memelihara hewan ternak ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kandang atau lahan khusus untuk tempat pemeliharaan hewan ternak agar tidak berkeliaran dan menganggu kenyamanan masyarakat serta merusak fasilitas umum yang ada. Seiring berkembangnya hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat, maka ada diantaranya hewan ternak tersebut yang berkeliaran di tempat umum, perkarangan rumah masyarakat, kebun, tempat pendidikan, dinas dan jalan lintas umum. Berkenaan dengan hal tersebut untuk menjaga hewan ternak agar tidak berkeliaran sembarangan maka pemerintah desa batuphat timur membuat dan mengeluarkan peraturan tentang penertiban hewan ternak. Peraturan tentang

penertiban hewan ternak tercantum dalam qanun nomor 5 tahun 2021 di gampong batuphat timur dimana aturan tersebut memiliki tujuan yaitu untuk menjaga ketentraman desa, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan dalam wilayah gampong batuphat timur.

Sesuai dengan isi dalam qanun menyebutkan bahwa masyarakat yang memiliki hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternaknya sembarangan yang akan menyebabkan kerugian pada masyarakat lain. Hasil temuan lapangan diketahui di jalan vioner came dusun A gampong batuphat timur sangat sering terlihat hewan ternak seperti lembu milik masyarakat yang bebas berkeliaran di jalanan umum dan perkarangan rumah masyarakat, akan tetapi tidak adanya penanganan atau penangkapan dari pihak terkait. Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran sangat menganggu pengguna jalan, karena lembu-lembu tersebut bukan hanya berkeliaran dua ekor saja akan tetapi bergerombolan dengan jumlah 5 sampai 6 ekor.

Hewan ternak yang berkeliaran sembarangan sangat berbahaya dan menganggu lingkungan serta menimbulkan masalah sosial. Kurangnya perhatian masyarakat dan peternak lembu terhadap penertiban hewan ternak dikarenakan sanksi yang kecil dari pada pelaksana kebijakan serta tidak adanya tindakan khusus yang diberikan para pelaksana kebijakan dalam hal penertiban hewan ternak yang masih berkeliaran ditempat umum. Dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.

**Gambar 1.1**  
**Segerombolan Hewan Ternak Berkeliaran di Jalan Lintas Umum**  
**Vioner Came dan Perkarangan Rumah Masyarakat**



*Sumber: Dokumentasi Penulis Gampong Batuphat Timur (2023)*

Berdasarkan fakta-fakta diatas dapat memberikan gambaran bahwa implementasi qanun penertiban hewan ternak yang dikeluarkan oleh pemerintah gampong batuphat timur belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Adapun penelitian terdahulu berkenaan dengan hal tersebut Dilla Hasmiranda (2019), Usman Fauzi (2020) dan Fakhrlil Rizki (2021) menunjukan hasil penelitian bahwa penerapan qanun tentang penertiban hewan ternak belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, karena terdapat banyak kendala dalam hal penertiban seperti halnya kurangnya sosialisasi kepada peternak, kurangnya anggaran serta sarana dan prasarana.

Sementara penelitian ini hanya mengembangkan penelitian terdahulu. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Gampong Batuphat Timur terkait dengan jenis aktor yaitu aktor resmi, aktor tidak resmi dan peran aktor yaitu partisipasi aktor dan penentuan tindakan serta hambatan dalam implementasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Siapa saja aktor yang terlibat dan perannya dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Aktor yang terlibat dan perannya dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Gampong Batuphat Timur.
2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Gampong Batuphat Timur.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat dua poin yang menjadi tujuan utama penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Gampong Batuphat Timur.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Gampong Batuphat Timur.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Studi ini memperkaya pemahaman teoritis tentang bagaimana dinamika peran dan interaksi antar aktor, serta konteks sosial ekonomi masyarakat, dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan model implementasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi dan karakteristik masyarakat di tingkat lokal, khususnya di wilayah pedesaan.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Gampong Batuphat Timur dalam meningkatkan efektivitas implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak. Hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan evaluasi terhadap strategi implementasi yang sudah dijalankan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, dengan mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di Gampong Batuphat Timur. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong dialog yang konstruktif antar berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi Qanun, sehingga tercipta solusi yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.